



# UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://www.undwi.ac.id>

Email : [universitasdwiwajendra@yahoo.co.id](mailto:universitasdwiwajendra@yahoo.co.id) / [info@undwi.ac.id](mailto:info@undwi.ac.id)

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 8/UD.I/SKep/III/2022

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM DARI KOORDINATOR STAF KHUSUS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Dwiwajendra akan menyelenggarakan kegiatan Kuliah Umum dari Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia;
  - bahwa untuk lancarnya Kuliah Umum tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiwajendra, Denpasar;
  - Keputusan Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
  - Keputusan Yayasan Dwiwajendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwiwajendra.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM DARI KOORDINATOR STAF KHUSUS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kuliah Umum dari Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia Kuliah Umum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Panitia Kuliah Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan, mengorganisasikan, dan menyelenggarakan kuliah umum serta bertanggungjawab kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 1 Maret 2022  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
REKTOR



GEDE SEDANA  
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:  
Ketua Yayasan Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 8/UD.I/SKep/III/2022

Tanggal : 1 Maret 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kuliah Umum dari Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia.

---

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KULIAH UMUM DARI KOORDINATOR STAF KHUSUS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)

Penasehat : 1. Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.(WR I)  
2. Drs. I Made Sutika, M.Si.(WR III)

Ketua : Drs. I Made Sila, M.Pd.

Sekretaris : Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.

Bendahara : Ni Ketut Sukarni, S.H.

Anggota

1. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
2. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si.
3. Drs. I Nyoman Sujana, M.Si.
4. Desak Made Sukma Widiyani, S.T., M.T.
5. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.
6. Ida Ayu Novita Yogan Dewi, S.Pd., M.Pd.
7. Ni Nyoman Cipta Dewi, S.Sos., M.I.Kom.
8. I Wayan Partama Putra, S.H., M.H.
9. Ida Ayu Candrika Dewi, S.E., M.Si.
10. Gusti Ayu Manik Srinadi, S.E.
11. Ida Ayu Gede Anggereni Puji, S.Ag.
12. Ni Luh Gede Setiawati, S.Pd.
13. Candra Dwi Waluyo, S.T.

